

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran hukum merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang berpusat pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan nasional tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa keberhasilan masyarakat, maka diharapkan pemerintahan kelurahan atau desa dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan ditingkat kelurahan, mengingat kedudukan serta sifatnya yang sangat dekat dengan masyarakat.

Taneko (2001:49), menyatakan bahwa: “Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak”.

Tutik (2006:14) menyatakan : hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dapat berperan sebagai alat pembaruan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan peranan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat karena adanya pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan saling memenuhi antara hak dan kewajibannya setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan dan diwajibkan memiliki

dokumen kependudukan oleh negara karena dokumen kependudukan merupakan dokumen negara yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan kependudukan seseorang diantaranya kepemilikan akta kelahiran yang perlu dikelola secara komperhensif.

Dalam kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran, setiap orang diwajibkan melaporkan peristiwa penting yang harus dicatat dan didokumentasikan. Masyarakat memandang sebelah mata dalam kepemilikan akta kelahiran tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya dalam pembuatan akta kelahiran harganya mahal, birokrasinya sulit pendidikan masyarakat yang masih rendah dan faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar kurang mampu, sehingga masyarakat banyak yang tidak memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan kepemilikan dokumen yang lain. Dari informasi yang terdengar dari pihak staf Kelurahan Namo Gajah masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokok mereka dari pada harus memiliki akta kelahiran demi kepastian perlindungan hukum. Apalagi terdengar isu-isu dari masyarakat setempat yang pernah mendaftarkan kelahiran anaknya bahwa dalam mendaftarkan kelahiran anaknya itu prosesnya lama dan biayanya mahal. Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yang masih lambat, sulit, mahal dan berbelit-belit serta memungkinkan terjadinya malpraktik. Hal-hal ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk melaporkan kelahiran dan mendaftarkan kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Bagi masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan yang terpenting ada surat dari bidan setempat mampu menjadikan bukti bahwa

anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari ibu yang melahirkannya. Bukti surat dari Bidan setempat sudah cukup untuk menguatkan status sang anak.

Pemerintah yang merupakan wahana dan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera, pemerintah yang seharusnya memegang peranan yang penting dan berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakatnya masih mempersulit dalam proses birokrasi contohnya khususnya untuk kepemilikan akta kelahiran masih dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Catatan kelahiran merupakan pengakuan legal atas atas keberadaan seseorang yang meliputi jati diri pribadi (nama, jenis kelamin, tanggal kelahiran, tempat lahir, juga hubungan kekeluargaan, anak keberapa nama ayah nama ibu). Pencatatan kelahiran menjadi penting mengingat tanpa pengakuan legal atas keberadaan seseorang dan tidak punya kewarganegaraan.

Jika masalah ini tidak diteliti dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terkait masalah status dokumen akta kelahiran di mata masyarakat khususnya Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan yang sebenarnya sangat diperlukan oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki Akta Kelahiran akan kesulitan untuk melakukan pembelaan atau perlindungan hukum, baik Negara maupun keluarga bagi seseorang yang diragukan legal identitasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam peneitian ini peneliti mengkaji masalah dengan judul: **Kajian Tentang Kesadaran Hukum**

Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran (studi kasus di Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas maka dapat disampaikan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini, antara lain:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan tentang pendaftaran Akta Kelahiran.
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mendaftarkan Akta Kelahiran.
3. Upaya-upaya yang dilakukan kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Akta Kelahiran.
4. Kendala yang dihadapi masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan dalam kepemilikan Akta Kelahiran.
5. Masalah-masalah yang timbul apabila masyarakat tidak memiliki Akta Kelahiran.

C. Pembatasan Masalah

Suatu pekerjaan apapun bentuknya akan memerlukan usaha untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari pekerjaan itu. Untuk itu dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Namo Gajah tentang pendaftaran Akta Kelahiran.

2. Kendala yang dihadapi masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan dalam kepemilikan Akta Kelahiran.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kelanjutan uraian terdahulu. Dalam perumusan masalah peneliti membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan tentang pendaftaran Akta Kelahiran ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan dalam kepemilikan Akta Kelahiran ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Akta Kelahiran.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan tentang pendaftaran Akta Kelahiran ?
2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan dalam kepemilikan Akta Kelahiran ?

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Pemerintah

Sebagai bahan informasi pemerintah agar mengetahui bagaimana realita penerapan pendaftaran akta kelahiran di Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan sehingga pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih baik kedepannya, dan bagi para aparatur kelurahan bersangkutan agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, khususnya dalam rangka pelaksanaan pendaftaran akta kelahiran.

2. Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan tentang pendaftaran akta kelahiran serta pentingnya akta kelahiran sebagai jaminan status kewarganegaraan.

3. Penulis

Untuk memperluas wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana dalam mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan agar mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai masalah

4. Perguruan Tinggi

Sebagai bahan kajian maupun literature dalam bidang Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.